



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi;
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 09 Juli 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan, Lingkungan Bolaromang, Kel.

Sangiasseri Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Konstruksi;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 November 2019 .

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Alamsyah,SH, dan Ambo Tang,SH Penasihat Hukum, berkantor di Pos Bakum Pengadilan Negeri Sinjai, Jalan Jend. Sudirman No.2 Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 11 /Pen.PH/Pid./2020/PN. Snj tanggal 25 Februari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 18 Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Mahkamah Agung No. 18/Pid.Sus/2020/PN Snj tanggal 18

Pebruari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SUBROTO Alias ANDI TOTO Bin ANDI MAPPISABBI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidiair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa **ANDI SUBROTO Alias ANDI TOTO Bin ANDI MAPPISABBI** dari dakwaan primair dan subsidiair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1)huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** sebagaimana dakwaan lebih subsidiair penuntut umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI SUBROTO Alias ANDI TOTO Bin ANDI MAPPISABBI** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 2 (Dua)Tahun** ,dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic klik yang diduga berisi Narkoba jenis shabu yg ditimbang dengan plastic pembungkusnya dengan berat 0,54 gram;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **ANDI SUBROTO Alias ANDI TOTO Bin ANDI**

MAPPISABBI pada pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di di jalan Pahlawan Kel. Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2019 sekitar 10.00 Wita terdakwa bersama keluarga mengantar atau menghadiri pesta pernikahan/perkawainan di Tanete Kec. Bulukumpa kab. Bulukumba. Dan di tempat pernikahan tersebut terdakwa ketemu/bincang dengan lel. ADI. Kemudian terdakwa bicara-bicara dan mengatakan kepada lel. ADI bahwa " Siapa tahu ada anuta (maksudnya shabu) dan dijawab "Tidak ada " setelah itu ia katakan "Siapa tahu ada temanta yang kita tahu " kemudian lel. ADI bertanya "Berapa kita mau ambil" dan di jawab "paket 300 saja (maksudnya harga Rp. 300.000,-). Kemudian saat itu lel. ADI menghubungi seseorang dan ia mengatakan pada terdakwa bahwa kita tunggu ka . Selanjutnya lel. ADI pergi dan sekitar 45 menit kemudian lel. ADI datang dan menghampiri terdakwa sambil menyerahkan rokok sampoerna dan lel. ADI mengatakan "ada mi barang (shabu) disitu". Dan terdakwa jawab "Iye" Selanjutnya terdakwa memasukkan kedalam kantong celananya. Setelah itu terdakwa pulang dan sesampainya di rumahnya di keluarkan 1 (satu) sachet plastik klik yang berisi narkotika dan simpan didalam sepatu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 20.00 wita terdakwa bersama isterinya keluar belanja di minimarket setelah itu singgah di tempat jualan saksi SYAMSIR alias ANCI dengan tujuan beli bakso dan kemudian cerita-cerita. Dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa pulang kerumah dan makan malam. Dan ternyata bakso yang dibeli lupa dibawa/diambil selanjutnya terdakwa hubungi saksi SYAMSIR alias ANCI dan mengatakan " ada bakso ku disitu saya lupa ambil " dan dijawab oleh saksi SYAMSIR alias ANCI " Oh iye Etta nanti saya bawa kerumah ta karena mau juga saya tutup tempat jualan saya". Sekitar 15 menit kemudian saksi SYAMSIR alias ANCI datang kerumah terdakwa dan membawa bakso terdakwa yang tertinggal dan saat menyerahkan bakso bakso yang tersebut kemudian saksi SYAMSIR alias ANCI Bin MUH YAHYA saat itu terdakwa bertanya pada saya " ada kue ta Etta (maksudnya Shabu) dan di jawab " ada ji Cuma saya juga mau pakai " dan saat itu saksi SYAMSIR alias ANCI mengatakan " kasihka sedikit " dan saya jawab " Begini kamu saja bawa itu barang (maksudnya shabu) nanti sebentar di pakai dirumahmu" dan di jawab " oh iye " selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil mengeluarkan sebagian dari shabu dari plastik klik kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SYAMSIR alias ANCI) pergi meninggalkan rumah terdakwa. Dan sekitar jam 22.30 wita, terdakwa sementara baring dikamar tidur dan anaknya mengetuk pintu kamar dan mengatakan bahwa ada temannya. Selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar dan ternyata anggota Kepolisian dan mempersilahkan duduk diruang tamu. Dan salah seorang dari petugas Kepolisian mengatakan bahwa saksi SYAMSIR alias ANCI di tangkap karena menguasai / memiliki narkotika jenis shabu dan shabu tersebut pemberian terdakwa. Kemudian terdakwa meminta izin pada terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klik yang berisi narkotika jenis shabu ditemukan dirak sepatu tepatnya didalam sepatu. Dan ia dibawa kemobil dan saat itu melihat saksi SYAMSIR alias ANCI kemudian ia diamankan dan saksi SYAMSIR alias ANCI di bawa ke Mapolres Sinjai.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4536/NNF/XI/2019 pada hari Senin tanggal 25 November 2019, 1(Satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,2907 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina , sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-**

Subsidiair

-----Bahwa ia terdakwa **ANDI SUBROTO Alias ANDI TOTO Bin ANDI MAPPISABBI** pada pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di di jalan Pahlawan Kel. Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2019 sekitar 10.00 Wita terdakwa bersama keluarga mengantar atau menghadiri pesta pernikahan/perkawinan di Tanete Kec. Bulukumpa kab. Bulukumba. Dan di tempat pernikahan tersebut terdakwa ketemu/bincang dengan lel. ADI.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa berbicara-bicara dan mengatakan kepada lel. ADI bahwa “ Siapa tahu ada anuta (maksudnya shabu) dan dijawab “Tidak ada “ setelah itu ia katakan “Siapa tahu ada temanta yang kita tahu “ kemudian lel. ADI bertanya “Berapa kita mau ambil” dan di jawab “paket 300 saja (maksudnya harga Rp. 300.000,-). Kemudian saat itu lel. ADI menghubungi seseorang dan ia mengatakan pada terdakwa bahwa kita tunggu ka . Selanjutnya lel. ADI pergi dan sekitar 45 menit kemudian lel. ADI datang dan menghampiri terdakwa sambil menyerahkan rokok sampoerna dan lel. ADI mengatakan “ada mi barang (shabu) disitu”. Dan terdakwa jawab “Iye” Selanjutnya terdakwa memasukkan kedalam kantong celananya. Setelah itu terdakwa pulang dan sesampainya di rumahnya di keluarkan 1 (satu) sachet plastik klik yang berisi narkotika dan simpan didalam sepatu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 20.00 wita terdakwa bersama isterinya keluar belanja di minimarket setelah itu singgah di tempat jualan saksi SYAMSIR alias ANCI dengan tujuan beli bakso dan kemudian cerita-cerita. Dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa pulang kerumah dan makan malam. Dan ternyata bakso yang dibeli lupa dibawa/diambil selanjutnya terdakwa hubungi saksi SYAMSIR alias ANCI dan mengatakan “ ada bakso ku disitu saya lupa ambil ” dan dijawab oleh saksi SYAMSIR alias ANCI “ Oh iye Etta nanti saya bawa kerumah ta karena mau juga saya tutup tempat jualan saya”. Sekitar 15 menit kemudian saksi SYAMSIR alias ANCI datang kerumah terdakwa dan membawa bakso terdakwa yang tertinggal dan saat menyerahkan bakso bakso yang tersebut kemudian saksi SYAMSIR alias ANCI Bin MUH YAHYA saat itu terdakwa bertanya pada saya “ ada kue ta Etta (maksudnya Shabu) dan di jawab ” ada ji Cuma saya juga mau pakai “ dan saat itu saksi SYAMSIR alias ANCI mengatakan “ kasihka sedikit “ dan saya jawab “ Begini kamu saja bawa itu barang (maksudnya shabu) nanti sebentar di pakai dirumahmu” dan di jawab “ oh iye “ selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil mengeluarkan sebagian dari shabu dari plastik klik kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klik yang berisi narkotika jenis shabu dan setelah itu ia (saksi SYAMSIR alias ANCI) pergi meninggalkan rumah terdakwa. Dan sekitar jam 22.30 wita, terdakwa sementara baring dikamar tidur dan anaknya mengetuk pintu kamar dan mengatakan bahwa ada temannya. Selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar dan ternyata anggota Kepolisian dan mempersilahkan duduk diruang tamu. Dan salah seorang dari petugas Kepolisian mengatakan bahwa saksi SYAMSIR alias ANCI di tangkap

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki narkoba jenis shabu dan shabu tersebut pemberian terdakwa. Kemudian terdakwa meminta izin pada terdakwa dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klik yang berisi narkoba jenis shabu ditemukan dirak sepatu tepatnya didalam sepatu. Dan ia dibawa kemobil dan saat itu melihat saksi SYAMSIR alias ANCI kemudian ia diamankan dan saksi SYAMSIR alias ANCI di bawa ke Mapolres Sinjai.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4536/NNF/XI/2019 pada hari Senin tanggal 25 November 2019, 1(Satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,2907 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina , sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**-----

Lebih Subsidiar

-----Bahwa ia terdakwa **ANDI SUBROTO Alias ANDI TOTO Bin ANDI MAPPISABBI** pada pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di di jalan Pahalawan Kel. Sangiaseri Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 November 2019 sekitar 10.00 Wita terdakwa bersama keluarga mengantar atau menghadiri pesta pernikahan/perkawinan di Tanete Kec. Bulukumpa kab. Bulukumba. Dan di tempat pernikahan tersebut terdakwa ketemu/bincang dengan lel. ADI. Kemudian terdakwa bicara-bicara dan mengatakan kepada lel. ADI bahwa " Siapa tahu ada anuta (maksudnya shabu) dan dijawab "Tidak ada " setelah itu ia katakan "Siapa tahu ada temanta yang kita tahu " kemudian lel. ADI bertanya "Berapa kita mau ambil" dan di jawab "paket 300 saja

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 300.000,-). Kemudian saat itu lel. ADI menghubungi seseorang dan ia mengatakan pada terdakwa bahwa kita tunggu ka . Selanjutnya lel. ADI pergi dan sekitar 45 menit kemudian lel. ADI datang dan menghampiri terdakwa sambil menyerahkan rokok sampoerna dan lel. ADI mengatakan “ada mi barang (shabu) disitu”. Dan terdakwa jawab “Iye” Selanjutnya terdakwa memasukkan kedalam kantong celananya. Setelah itu terdakwa pulang dan sesampainya di rumahnya di keluarkan 1 (satu) sachet plastik klik yang berisi narkotika dan simpan didalam sepatu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 20.00 wita terdakwa bersama isterinya keluar belanja di minimarket setelah itu singgah di tempat jualan saksi SYAMSIR alias ANCI dengan tujuan beli bakso dan kemudian cerita-cerita. Dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa pulang kerumah dan makan malam. Dan ternyata bakso yang dibeli lupa dibawa/diambil selanjutnya terdakwa hubungi saksi SYAMSIR alias ANCI dan mengatakan “ ada bakso ku disitu saya lupa ambil ” dan dijawab oleh saksi SYAMSIR alias ANCI “ Oh iye Etta nanti saya bawa kerumah ta karena mau juga saya tutup tempat jualan saya”. Sekitar 15 menit kemudian saksi SYAMSIR alias ANCI datang kerumah terdakwa dan membawa bakso terdakwa yang tertinggal dan saat menyerahkan bakso bakso yang tersebut kemudian saksi SYAMSIR alias ANCI Bin MUH YAHYA saat itu terdakwa bertanya pada saya “ ada kue ta Etta (maksudnya Shabu) dan di jawab ” ada ji Cuma saya juga mau pakai “ dan saat itu saksi SYAMSIR alias ANCI mengatakan “ kasihka sedikit “ dan saya jawab “ Begini kamu saja bawa itu barang (maksudnya shabu) nanti sebentar di pakai dirumahmu” dan di jawab “ oh iye “ selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil mengeluarkan sebagein dari shabu dari plastik klik kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klik yang berisi narkotika jenis shabu dan setelah itu ia (saksi SYAMSIR alias ANCI) pergi meninggalkan rumah terdakwa. Dan sekitar jam 22.30 wita, terdakwa sementara baring dikamar tidur dan anaknya mengetuk pintu kamar dan mengatakan bahwa ada temannya. Selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar dan ternyata anggota Kepolisian dan mempersilahkan duduk diruang tamu. Dan salah seorang dari petugas Kepolisian mengatakan bahwa saksi SYAMSIR alias ANCI di tangkap karena menguasai / memiliki narkotika jenis shabu dan shabu tersebut pemberian terdakwa. Kemudian terdakwa meminta izin pada terdakwa dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik klik yang berisi narkotika jenis shabu ditemukan dirak sepatu tepatnya didalam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu. Dari mobil yang dikendarai kemobil dan saat itu melihat saksi SYAMSIR alias ANCI kemudian ia diamankan dan saksi SYAMSIR alias ANCI di bawa ke Mapolres Sinjai.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4536/NNF/XI/2019 pada hari Senin tanggal 25 November 2019, 1(Satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,2907 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, bukan tanaman Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agustang Bin H.Nurung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Sinjai dan seluruh keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara ini sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti untuk memberikan keterangan karena saksi berteman selaku Polri Polres Sinjai telah melakukan penangkapan Terdakwa karena sedang menguasai narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 08 November 2019, sekitar jam 22.30 Wita, di Jln.Pahlawan lingkungan Bolaromang kel.Sangiasseri kec.Sinjai Selatan kab.Sinjai.;
 - Bahwa narkotika jenis shabu yang saksi temukan dalam penguasaan Andi Subroto alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi sebanyak 1 (satu) sachet plastik klik diduga berisi narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama pak Sudarman bersama 3 (tiga) orang anggota Sat Resnarkoba Polres Sinjai;
 - Bahwa penangkapan tersebut karena sebelumnya telah ditangkap lel. Syamsir Alias Anci Bin Muh. Yahya karena menguasai, memiliki narkotika jenis shabu dan saat di interogasi ia mengatakan bahwa narkotika yang ditemukan di peroleh/diberikan oleh Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi ;
 - Bahwa setelah di tangkap lel. Syamsir Alias Anci Bin Muh. Yahya saat di interogasi ia mengatakan bahwa narkotik jenis shabu tersebut diperoleh dari

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi untuk digunakan secara bersama. Selanjutnya saksi meminta lel. Syamsir Alias Anci Bin Muh. Yahya untuk menunjukkan rumah Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi dan sesampainya di rumah dimaksud kemudian saksi masuk kedalam rumah tersebut dan menemui Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi dan mengatakan bahwa telah tertangkap lel. . Syamsir Alias Anci Bin Muh. Yahya dan narkoba tersebut diperoleh dari Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan kamar rumah milik Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi yaitu pada rak sepatu tepatnya didalam sepatu berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dan Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi mengatakan kalau narkoba tersebut adalah bagian dari narkoba yang sebelumnya diserahkan kepada lel. Syamsir Alias Anci Bin Muh. Yahya;

- bahwa saat di interogasi Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi mengatakan bahwa narkoba jenis shabu-shabu diperoleh / dibeli dari lel. Adi yang alamatnya di Tanete Kec. Bulukumba Kab Bulukumba seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa lel. Syamsir Alias Anci Bin Muh. Yahya dan Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi bukan target dari Kepolisian (Sat Resnarkoba Polres Sinjai);
- Bahwa Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi, tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah untuk membeli, menyerahkan, memiliki, menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi masih mengenali 1 (satu) sachet plastik klik diduga narkoba jenis shabu yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 0,54 gram dimana barang bukti tersebut diketemukan dalam penguasaan Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. **Syamsir Alias Anci Bin Muh. Yahya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Sinjai dan seluruh keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara ini sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi di persidangan sehubungan adanya persoalan Narkoba jenis shabu pada hari jumat tanggal 8 November 2019 sekitar jam 22.30 wita di Jln.Pahlawan lingkungan Bolaromang kel.Sangiasseri kec.Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa Narkoba jenis Shabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan penggeledahan pada diri saudara Yaitu sebanyak 1(satu) sachet

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi yang berada dalam kekuasaan saksi;
- Bahwa awalnya saksi dari rumah Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi membawakan bakso bakar yang ketinggalan di tempat jualan saksi dan sesampai di rumah Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi dan cerita cerita kemudian saksi meminta pada Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi yaitu narkoba jenis shabu dan Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi menyerahkan narkoba jenis shabu yang di lilit lakbang warna hitam selanjutnya saksi menuju tempat jualan saksi dan saat turun dari motor kemudian ada mobil berhenti dan beberapa orang turun mobil tersebut dan salah satunya memperkenalkan diri kalau dia adalah anggota kepolisian (sat Resnarkoba Polres Sinjai) kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1(satu) sachet plastik klik dengan dililit lakbang warna hitam yang saksi simpan pada kantong celana sebelah kanan;
 - Bahwa kronologis kejadian pada hari jumat tanggal 08 november 2019 sekitar jam pukul 20.00 wita Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi bersama istrinya singgah di tempat jualan saksi (saksi menjual bakso bakar) untuk membeli bakso bakar dan pada jam 21.40 wita saksi sementara membereskan tempat jualan saksi di kompleks pasar bikeru karena saksi sudah mau pulang dirumah saksi kemudian Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi menelpon saksi untuk membawakan bakso bakar yang ketinggalan di meja tempat jualan saksi yang dibeli dan setelah saksi bereskan tempat jualan saksi kemudian saksi kerumah Lel.ANDI SUBROTO alias ANDI TOTO Bin ANDI MAPPISABBI dan ketemu di teras rumahnya di jln.pahlawan Kel.Sangiasseri Kec.Sinjai selatan kab.Sinjai kemudian saksi berikan bakso bakarnya yang ketinggalan .Setelah saksi berikan bakso bakarnya saksi berkata “siapa tau ada sedikit anuta (maksudnya shabu) “dan di jawab adaji Cuma saya juga mau pakai “dan saat itu saksi mengatakan “kasihka sedikit” dan di jawab” bagini kamu saja bawa itu barang (maksudnya shabu) nanti sebentar di pakai di rumahmu “dan di jawab “ oh iye “ kemudian Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi masuk kedalam rumah dan beberapa menit kemudian Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi keluar menemui saya sambil menyerahkan 1(satu) sachet plastik klik yang dililit dengan lakbang hitam kemudian saksi simpan di saku celana sebelah kanan.Setelah itu saksi ke warung untuk membeli rokok di samping jualan saksi dan saksi melihat ada kursi yang belum masuk jadi saksi tidak jadi dulu membeli rokok karena saksi akan memasukkan kursi jualan saksi dan jarak karena antara warung

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. penjual rokok yang sempat jualan saksi berdekatan dan kemudian saksi menuju tempat jualan saksi. Dan saat itu ada mobil yang berhenti di depan motor yang saksi kendara, tiba tiba ada beberapa orang turun dari mobil tersebut dan salah seorang memperkenalkan diri kalau dia adalah petugas kepolisian kemudian melakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastik klik yang di duga berisi narkoba jenis shabu yang berada di kantong celana depan sebelah kanan. Kemudian saksi di interogasi dan saat itu saksi mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut saksi peroleh dari Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi dan selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi bersama saksi dan di bawa ke Mapolres sinjai untuk di lakukan pemeriksaan.

- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut saksi tidak membelinya ,hanya saksi bawa dan rencananya untuk di gunakan saksi bersama Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi.;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti karena pada saat penangkapan terhadap Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi. Saksi berada di atas mobil (sementara di amankan) yang jarak dengan rumah Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi sekitar 20 meter.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi sebanyak sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi shabu Tidak memiliki izin yang sah dari yang berwajib u shabu Tidak memiliki izin yang sah dari yang berwajib untuk menggunakan Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti 1(satu) sachet plastik kecil tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No Lab: 4536/NNF/XI/2019 pada hari Senin tanggal 25 November 2019, 1(Satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,2907 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina , sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polres Sinjai dan Keterangan Terdakwa dihadapan Penyidik adalah benar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan adanya masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shbau yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 22.30 wita di rumah Terdakwa di Jln.Pahlawan Ling.Blaromang Kec.Sinjai selatan kab.Sinjai;
 - Bahwa Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Lel. Syamsir Alias Anci Bin Muh. Yahya pada hari jumat tanggal 08 november 2019 sekitar jam 21.30 wita di teras rumah Terdakwa di Jln.Pahlawan Kel.Sangiasseri Kec.Sinjai selatan Kab.Sinjai sebanyak 1 (satu) sachet plastik klip;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Lel. Syamsir Alias Anci Bin Muh. Yahya yaitu di pakai / di konsumsi bersama;
 - Bahwa pada awalnya Lel. Syamsir Alias Anci Bin Muh. Yahya membawakan bakso kepada Terdakwa yang tertinggal di tempat jualannya (dia menjual bakso bakar) dan sesampainya dirumah Terdakwa dan Lel. Syamsir Alias Anci Bin Muh. Yahya memberikan bakso yang Terdakwa belli kemudian Lel. Syamsir Alias Anci Bin Muh. Yahya saat itu ia bertanya pada saya " ada kue ta Etta (maksudnya shabu) dan Terdakwa jawab " ada ji Cuma saya yang mau pakai" dan saat itu Lel. Syamsir Alias Anci Bin Muh. Yahya mengatakan " kasihka sedikit " dan Terdakwa jawab " begini kamu saja bawa itu barang (maksudnya shabu) nanti sebentar di pakai di rumahmu " dan di jawab " oh iye " selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) sachet plastik klik yang berisi narkotika jenis shabu dan setelah itu Lel. Syamsir Alias Anci Bin Muh. Yahya pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
 - Bahwa ciri-ciri narkotika jenis shabu yang Terdakwa berikan kepada Lel. Syamsir Alias Anci Bin Muh. Yahya yaitu 1 (satu) sachet plastik klik narkotika jenis shabu Terdakwa lilit dengan lakbang warna hitam;
 - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut saya peroleh dengan cara membeli pada Lel.Adi sebanyak 1 (satu) sachet plastik klik seharga Rp.300.000 (tiga ratus rupiah) pada hari jumat tanggal 02 November 2019 dan di tanete Kec.Bulukumpa Kab.Bulukumba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) sachet plastik klik yang diduga berisi narkotika jenis shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkusnya dengan berat 0,54 gram .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi pada hari jumat tanggal 08 November 2019 sekitar jam 22.30 wita di rumah Terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- petugas Kepolisian karena penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shbau;
- Bahwa pada awalnya saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya bertemu dengan Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi diwarung bakso bakar milik saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya di kompleks pasar lama Bikeru kemudian Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi membeli bakso bakar kepada saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya lalu Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi kembali kerumahnya dan sesampainya Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi dirumahnya ternyata bakso yang dibeli tertinggal dan Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi menelpon saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya untuk membawa bakso bakar tersebut, selanjutnya saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya membawakan bakso bakar milik Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto ke rumahnya lalu saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya tiba di rumah Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto dan saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya memberikan bakso yang Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto lupa diwarung saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya. selanjutnya saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya bertanya kepada Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto “ada kue ta etta (maksudnya shabu)” dan dijawab Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto “adaji Cuma saya juga mau pakai” lalu saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya mengatakan “kasihka sedikit” dan Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto menjawab “begini kamu saja yang bawa itu barang nanti sebentar dipakai dirumahmu” dan saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya menjawab “oh iye” lalu Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto menyerahkan 1 (satu) sachet plastic klik yang berisi narkoba jenis shabu kepada saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya lalu saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya meninggalkan rumah Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Persatuan Raya Kel.Sangiasseri Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai namun dalam perjalanan tiba-tiba datang petugas polisi dan langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya dan menemukan 1 (satu) saset narkoba jenis shabu-shabu dikantong celana bagian depan sebelah kanan dan pada saat saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya diinterogasi maka saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya mengakui bahwa 1 (satu) saset palstik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya yang saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya minta kepada Andi Subroto Alias Andi Toto untuk dikonsumsi bersama-sama di rumah saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.bahwa.mahkamah.agung.go.id
Majelis Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 4536/NNF/XI/2019 pada hari Senin tanggal 25 November 2019, 1(Satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,2907 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "setiap orang " adalah perseorangan adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana perbuatannya itu dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi adalah pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar sehingga dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Ad. 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada awalnya saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya bertemu dengan Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan milik saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya dikompleks pasar lama Bikeru kemudian Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi membeli bakso bakar kepada saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya lalu Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi kembali kerumahnya dan sesampainya Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi dirumahnya ternyata bakso yang dibeli tertinggal dan Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi menelpon saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya untuk membawa bakso bakar tersebut, selanjutnya saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya membawakan bakso bakar milik Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto ke rumahnya lalu saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya tiba dirumah Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto dan saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya memberikan bakso yang Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto lupa diwarung saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya. selanjutnya saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya bertanya kepada Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto “ada kue ta etta (maksudnya shabu)” dan dijawab Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto “adaji Cuma saya juga mau pakai” lalu saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya mengatakan “kasihka sedikit” dan Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto menjawab “begini kamu saja yang bawa itu barang nanti sebentar dipakai dirumahmu” dan saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya menjawab “oh iye” lalu Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klik yang berisi narkotika jenis shabu kepada saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya lalu saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya meninggalkan rumah Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Persatuan Raya Kel.Sangiasseri Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai namun dalam perjalanan tiba-tiba datang petugas polisi dan langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya dan menemukan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana bagian depan sebelah kanan dan pada saat saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya diinterogasi maka saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya mengakui bahwa 1 (satu) saset palstik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya yang saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya minta kepada Andi Subroto Alias Andi Toto untuk dikonsumsi bersama-sama di rumah saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 4536/NNF/XI/2019 pada hari Senin tanggal 25 November 2019, 1(Satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,2907 gram milik terdakwa positif

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id , sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor

Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terpenuhi dan terbukti, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "setiap orang " adalah perseorangan adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana perbuatannya itu dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi adalah pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda sehingga dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Ad.2 Permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada awalnya saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya bertemu dengan Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi diwarung bakso bakar milik saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya di kompleks pasar lama Bikeru kemudian Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi membeli bakso bakar kepada saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya lalu Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi kembali kerumahnya dan sesampainya Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi dirumahnya ternyata bakso yang dibeli tertinggal dan Terdakwa Andi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000 Bin

Andi Mappisabbi menelpon saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya untuk membawa bakso bakar tersebut, selanjutnya saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya membawakan bakso bakar milik Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto ke rumahnya lalu saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya tiba di rumah Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto dan saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya memberikan bakso yang Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto lupa diwarung saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya. selanjutnya saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya bertanya kepada Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto "ada kue ta etta (maksudnya shabu)" dan dijawab Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto "adaji Cuma saya juga mau pakai" lalu saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya mengatakan "kasihka sedikit" dan Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto menjawab "begini kamu saja yang bawa itu barang nanti sebentar dipakai dirumahmu" dan saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya menjawab "oh iye" lalu Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto menyerahkan 1 (satu) sachet plastic klik yang berisi narkotika jenis shabu kepada saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya lalu saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya meninggalkan rumah Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Persatuan Raya Kel.Sangiasseri Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai namun dalam perjalanan tiba-tiba datang petugas polisi dan langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya dan menemukan 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dikantong celana bagian depan sebelah kanan dan pada saat saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya diinterogasi maka saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya mengakui bahwa 1 (satu) saset palstik bening berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya yang saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya minta kepada Andi Subroto Alias Andi Toto untuk dikonsumsi bersama-sama di rumah saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 4536/NNF/XI/2019 pada hari Senin tanggal 25 November 2019, 1(Satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,2907 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina , sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas tidak terpenuhi.

Menimbang ,bahwa karena dakwaan subsidar tidak terpenuhi dan terbukti, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2009 tentang narkoba Undang-undang RI No. 35 tahun

2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "setiap orang " adalah perseorangan adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana perbuatannya itu dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi adalah pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar sehingga dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Ad.2 Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya bertemu dengan Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi diwarung bakso bakar milik saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya dikompleks pasar lama Bikeru kemudian Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi membeli bakso bakar kepada saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya lalu Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi kembali kerumahnya dan sesampainya Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi dirumahnya ternyata bakso yang dibeli tertinggal dan Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi menelpon saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya untuk membawa bakso bakar tersebut, selanjutnya saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya membawakan bakso bakar milik Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto ke rumahnya lalu saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya tiba dirumah Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto dan saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya memberikan bakso yang Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto lupa diwarung saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya. selanjutnya saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya bertanya kepada Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto "ada kue ta etta (maksudnya shabu)" dan dijawab Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto "ádaji Cuma saya juga mau pakai" lalu saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya mengatakan "kasihka sedikit" dan Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saja yang bawa itu barang nanti sebentar dipakai dirumahmu" dan saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya menjawab "oh iye" lalu Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto menyerahkan 1 (satu) sachet plastic klik yang berisi narkoba jenis shabu kepada saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya lalu saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya meninggalkan rumah Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto pulang ke rumahnya yang beralamat di Jalan Persatuan Raya Kel.Sangiasseri Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai namun dalam perjalanan tiba-tiba datang petugas polisi dan langsung melakukan penggeledahan terhadap saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya dan menemukan 1 (satu) saset narkoba jenis shabu-shabu dikantong celana bagian depan sebelah kanan dan pada saat saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya diinterogasi maka saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya mengakui bahwa 1 (satu) saset palstik bening berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya yang saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya minta kepada Andi Subroto Alias Andi Toto untuk dikonsumsi bersama-sama di rumah saksi Syamsir Alias Anci Bin Muh Yahya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor : LAB : 4536/NNF/XI/2019 pada hari Senin tanggal 25 November 2019, 1(Satu) Sachet shabu yang ditimbang dengan plastik pembungkus dengan berat 0,2907 gram milik terdakwa positif mengandung Metamfetamina , sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut diatas telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dengan berat beserta pembungkusnya 0,54 gram; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak selaras dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I* sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi tersebut diatas, dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"permufakatan jahat melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Membebaskan Terdakwa Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi tersebut diatas, dari dakwaan subsidair;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2020/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menyalahgunakan narkoba - Andi Subroto Alias Andi Toto Bin Andi Mappisabbi

tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;

6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset narkotika jenis shabu-shabu dengan berat beserta pembungkusnya 0,54 gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra,SH dan Andi Muh. Amin AR,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Juanda Maulud Akbar,SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra,SH

Agung Nugroho Suryo Sulistio,SH.M.Hum

Andi Muh. Amin AR,SH

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H